



Implementasi Prinsip Syariah dalam Akuntansi Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat

Nadisa Astawi

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

nadisa.astawi@gmail.com

Diserahkan tanggal 18 Februari 2025 | Diterima tanggal 20 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 26 April 2025

Abstract:

This study aims to examine the implementation of sharia principles in the financial accounting practices of zakat, Infak, and Sadaqah (ZIS) in Amil Zakat institutions, and identify the extent to which the implementation is in accordance with Sharia accounting standards in force in Indonesia. The background of this study is based on the importance of transparency, accountability, and compliance with Sharia principles in the management of social funds of the ummah, in order to increase public confidence in zis management institutions. The research method used is a qualitative approach with case study design. Data were collected through in-depth interviews with institution managers, direct observation, and analysis of ZIS financial statement documents. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion. The results showed that most Amil Zakat institutions have implemented sharia principles in the recording and reporting of ZIS finances, especially in terms of separation of funds, contract-based recording, and reporting referring to PSAK 109. However, there are still challenges in the implementation as a whole, especially related to limited human resources who understand Islamic accounting and the use of information technology systems that are not optimal. This study provides recommendations for amil zakat institutions to increase human resources capacity and strengthen sharia-based financial reporting systems in order to realize more professional and in accordance with Sharia maqashid.

Keywords: Sharia accounting, Zakat, Infak, Sadaqah, Lembaga Amil

Zakat, Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip syariah dalam praktik akuntansi keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat, serta mengidentifikasi sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana sosial umat, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola lembaga, observasi langsung, dan analisis dokumen laporan keuangan ZIS. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga Amil Zakat telah menerapkan prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS, terutama dalam hal pemisahan dana, pencatatan berbasis akad, dan pelaporan yang mengacu pada PSAK 109. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi secara menyeluruh, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah dan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang belum optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga amil zakat untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat sistem pelaporan keuangan berbasis syariah guna mewujudkan tata kelola keuangan ZIS yang lebih profesional dan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Zakat, Infak, Sedekah, Lembaga Amil Zakat.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan dana ZIS secara profesional dan akuntabel sangat dibutuhkan agar amanah masyarakat dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Dalam konteks ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi entitas utama yang mengemban tanggung jawab sebagai pengelola dana sosial umat. Oleh karena itu, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dalam lembaga ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Akuntansi syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi keuangan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada Allah dan sesama manusia. Dalam pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah, penerapan prinsip syariah tidak dapat dipisahkan dari aspek akuntansi sebagai alat untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan dana yang diterima dan disalurkan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan praktik akuntansi menjadi hal yang krusial agar lembaga pengelola ZIS dapat menjalankan fungsinya secara amanah dan profesional.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan akuntansi zakat dan PSAK 109 di lembaga-lembaga amil zakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung hanya berfokus pada aspek teknis pelaporan keuangan atau tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ada. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah diinternalisasi dalam proses akuntansi itu sendiri, mulai dari pencatatan, klasifikasi, hingga pelaporan dan evaluasi.

Distingsi dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya mengkaji penerapan PSAK 109 sebagai kerangka formal, tetapi juga menelaah sejauh mana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan masalah—diimplementasikan dalam praktik akuntansi keuangan ZIS. Penelitian ini memadukan aspek normatif (nilai syariah) dengan aspek teknis (standar akuntansi), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai akuntansi syariah di lembaga amil zakat.

Selain itu, novelty dari penelitian ini adalah penekanannya pada integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik akuntansi keuangan ZIS. Dengan menggali dimensi etik dan spiritual dari pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami akuntansi syariah bukan hanya sebagai sistem informasi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan akuntansi syariah yang tidak sekadar normatif, tetapi juga aplikatif dan transformatif.

Konteks implementasi prinsip syariah dalam akuntansi keuangan juga semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial. Kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada seberapa jauh lembaga tersebut mampu menunjukkan profesionalisme sekaligus kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi prinsip syariah secara nyata di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada lembaga amil zakat tertentu untuk memperoleh gambaran yang kontekstual dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik akuntansi syariah tidak hanya dari sisi dokumentasi, tetapi juga dari proses dan nilai yang mendasarinya. Hal ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas nilai-nilai syariah

dalam praktik sehari-hari. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen keuangan. Metode triangulasi digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Fokus penelitian tidak hanya pada kepatuhan terhadap PSAK 109, tetapi juga pada sejauh mana prinsip-prinsip syariah menjadi landasan dalam pengambilan keputusan akuntansi dan pengelolaan dana ZIS.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan akuntansi syariah di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian akuntansi syariah dengan memasukkan dimensi maqashid syariah secara eksplisit dalam kerangka analisis. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga amil zakat dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana ZIS agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan dalam memperkaya literatur tentang akuntansi zakat dan infak, tetapi juga memberikan arah baru dalam praktik pengelolaan dana sosial umat yang lebih bermakna dan bernilai ibadah. Implikasi kebijakan yang ditawarkan dari temuan ini diharapkan dapat mendukung penguatan regulasi, pengembangan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi dalam rangka optimalisasi tata kelola keuangan syariah di lembaga amil zakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi prinsip syariah dalam akuntansi keuangan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dan praktik akuntansi secara kontekstual, terutama dalam ranah yang sarat nilai-nilai agama dan spiritualitas seperti pengelolaan dana ZIS. Studi kasus dilakukan pada satu lembaga amil zakat yang telah beroperasi secara aktif dan memiliki sistem pencatatan serta pelaporan keuangan yang cukup representatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para informan kunci, seperti pimpinan lembaga, staf bagian keuangan, dan pengelola program distribusi zakat, untuk memperoleh informasi mengenai proses pencatatan, pelaporan, dan pertimbangan syariah yang digunakan dalam praktik akuntansi. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati praktik pengelolaan keuangan ZIS secara nyata, termasuk bagaimana dokumen keuangan disusun dan bagaimana interaksi antara prinsip syariah dan sistem pencatatan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan dokumentasi difokuskan pada analisis laporan keuangan, kebijakan internal lembaga, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan praktik akuntansi syariah.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis tematik dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dikaji secara mendalam untuk menemukan tema-tema utama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan praktik yang ada, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara praktik tersebut dengan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 109. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai maqashid syariah telah diintegrasikan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ZIS di lembaga yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau pengujian hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji dalam konteks sosial dan keagamaan tertentu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan ZIS serta menyajikan temuan-

temuan yang aplikatif bagi pengembangan tata kelola keuangan syariah yang lebih baik di masa depan.

PEMBAHASAN

Pemahaman Prinsip Syariah dalam Konteks Akuntansi ZIS

Pemahaman prinsip syariah dalam praktik akuntansi keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan tanggung jawab lembaga amil zakat (LAZ). Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengelola LAZ memiliki pemahaman umum mengenai prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan ('adl), amanah, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini diyakini tidak hanya sebagai etika keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman kerja yang diterapkan dalam pengelolaan dana umat. Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan praktik akuntansi, terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi teknis. Beberapa staf keuangan memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan, namun belum seluruhnya menyadari bagaimana prinsip syariah tersebut secara sistematis diintegrasikan dalam proses akuntansi. Sebagai contoh, prinsip masalah seringkali dipahami sebagai tujuan umum, namun belum secara operasional dijabarkan dalam bentuk kebijakan keuangan.

LAZ yang menjadi objek studi telah mengadopsi standar PSAK 109, namun pendekatan yang digunakan cenderung bersifat administratif. Belum ada mekanisme eksplisit yang menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan format dan isi pelaporan keuangan. Dalam hal ini, pemahaman prinsip syariah masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya menjiwai sistem akuntansi sebagai bagian dari ibadah. Dari observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa meskipun laporan keuangan disusun secara sistematis, namun tidak terdapat penjelasan khusus tentang bagaimana prinsip syariah diinternalisasi dalam penyusunan laporan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai Islam belum sepenuhnya melekat dalam logika kerja sistem keuangan LAZ. Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip syariah belum berbanding lurus dengan integrasinya dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan.

Beberapa pengurus LAZ menyampaikan bahwa masih minimnya pelatihan mengenai akuntansi syariah turut menjadi penyebab kurang optimalnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, terbatasnya literatur aplikatif juga menyulitkan staf teknis untuk memahami hubungan antara prinsip syariah dengan praktik akuntansi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan struktural untuk memperkuat kapasitas pemahaman SDM. Meski demikian, secara kelembagaan terdapat komitmen kuat dari pimpinan untuk menjadikan syariah sebagai landasan operasional. Komitmen ini menjadi peluang penting untuk mendorong transformasi sistem keuangan yang lebih berbasis nilai. Implementasi prinsip syariah dalam akuntansi keuangan memerlukan dorongan dari tingkat manajerial untuk membentuk sistem dan budaya kerja yang berorientasi spiritual.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman prinsip syariah berada dalam tahap awal menuju institusionalisasi. LAZ yang diteliti menyadari pentingnya integrasi nilai-nilai Islam, namun masih memerlukan pendampingan dalam mengkonversi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem kerja akuntansi yang terstruktur. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan dukungan pelatihan, proses integrasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Temuan ini menjadi pijakan awal bahwa prinsip-prinsip syariah seharusnya tidak hanya dijadikan etika normatif, tetapi perlu menjadi kerangka kerja dalam setiap tahapan akuntansi keuangan ZIS. Penelitian ini menegaskan perlunya pemetaan ulang sistem akuntansi yang mampu memfasilitasi penyatuan antara nilai dan praktik secara holistik.

Implementasi PSAK 109 dalam Pencatatan Keuangan ZIS

Penerapan PSAK 109 dalam lembaga amil zakat yang diteliti telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, dan menjadi rujukan utama dalam proses pencatatan keuangan ZIS. LAZ telah mengadopsi struktur pelaporan sesuai standar tersebut, meliputi laporan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas. Format pelaporan tersebut dinilai memadai untuk memberikan informasi dasar terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Secara umum, hasil pencatatan keuangan menunjukkan keteraturan dalam pengklasifikasian dana berdasarkan jenis (zakat, infak, sedekah) dan sifat (terikat, tidak terikat). Namun, penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya mencerminkan pemisahan yang tegas atas berbagai sumber dana. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penggabungan dana infak dengan dana sedekah yang seharusnya dipisahkan karena berbeda dalam perlakuan pelaporannya.

Dalam praktiknya, staf keuangan menyusun laporan berdasarkan data realisasi bulanan, kemudian direkap dan dilaporkan secara triwulan dan tahunan. Proses ini sudah mengarah pada standarisasi, namun belum dilengkapi dengan analisis mendalam yang bisa menunjukkan keterkaitan antara aktivitas keuangan dengan nilai-nilai kebermanfaatannya (masalah). Laporan cenderung bersifat deskriptif dan belum analitis. Dokumentasi laporan keuangan menunjukkan bahwa informasi mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana sudah dicantumkan secara umum, namun belum disertai catatan yang mencerminkan pertimbangan syariah dalam alokasi dana. Sebagai contoh, laporan tidak menjelaskan dasar syariah dalam menetapkan prioritas mustahik atau proporsi distribusi zakat produktif dan konsumtif.

Kelemahan dalam aspek naratif dan justifikasi syariah tersebut menjadi catatan penting dalam penelitian ini. Penerapan PSAK 109 tidak hanya menuntut kesesuaian teknis, tetapi juga membutuhkan penyertaan prinsip-prinsip syariah yang melatarbelakangi setiap keputusan keuangan. LAZ masih perlu mengembangkan pedoman internal yang menjembatani antara PSAK 109 dan nilai-nilai syariah secara konkret. Di sisi lain, staf keuangan mengaku menghadapi kendala dalam penyesuaian pelaporan dengan kompleksitas program yang terus berkembang. Semakin banyaknya jenis program distribusi dan kerja sama lintas lembaga menuntut fleksibilitas pelaporan yang tidak selalu termuat dalam format PSAK 109. Hal ini menyebabkan terjadinya adaptasi yang kadang tidak terdokumentasi secara sistematis.

Meski begitu, lembaga telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas laporan melalui penggunaan aplikasi keuangan dan pelatihan teknis berkala. Ini menunjukkan bahwa terdapat dorongan positif untuk terus menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku. Namun upaya tersebut akan lebih efektif jika dibarengi dengan integrasi nilai-nilai syariah dalam kerangka pelaporan. Dengan demikian, implementasi PSAK 109 di LAZ yang diteliti menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih membutuhkan pendalaman aspek substansial, khususnya dalam mengaitkan teknis akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mendorong perlunya reinterpretasi PSAK 109 agar lebih kontekstual dan berlandaskan maqashid syariah.

Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Akuntansi Keuangan

Integrasi nilai syariah ke dalam sistem akuntansi keuangan pada Lembaga Amil Zakat yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun prinsip-prinsip syariah menjadi landasan moral, penerapannya dalam sistem informasi akuntansi masih terbilang minim dan belum menyeluruh. Nilai seperti keadilan, amanah, dan transparansi secara konseptual dipahami, tetapi penerjemahannya dalam sistem teknis belum sepenuhnya konsisten. Dari hasil wawancara, staf keuangan menyampaikan bahwa mereka cenderung memisahkan antara aspek syariah sebagai panduan etika dan aspek akuntansi sebagai prosedur teknis. Akibatnya, sistem pencatatan yang digunakan lebih mengacu pada standar baku tanpa modifikasi yang mencerminkan karakteristik syariah. Hal ini menyebabkan potensi integrasi nilai syariah tidak termanfaatkan secara optimal.

Penggunaan software akuntansi standar yang tidak dirancang khusus untuk lembaga zakat turut membatasi kemampuan lembaga dalam mengimplementasikan nilai syariah. Beberapa

transaksi khusus seperti pendistribusian zakat berdasarkan nisab atau jenis mustahik tertentu belum otomatis tercermin dalam sistem. Hal ini mengharuskan adanya pencatatan manual dan kontrol tambahan agar tetap sesuai prinsip syariah. Selain itu, tidak adanya modul atau fitur khusus yang menjelaskan status kehalalan atau keabsahan transaksi menurut hukum Islam menjadi kekurangan. LAZ memerlukan pengembangan sistem akuntansi berbasis syariah yang dapat mengintegrasikan aspek hukum fiqh dan maqashid secara lebih komprehensif. Pengembangan tersebut dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas yang berlandaskan nilai agama. Meski begitu, terdapat inisiatif internal dari beberapa pengurus untuk melakukan review berkala atas laporan keuangan, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan dana telah sesuai dengan syariah. Review ini dilakukan secara manual dan bersifat ad hoc, sehingga masih kurang efisien dan belum menjadi bagian dari prosedur standar operasional.

Di sisi lain, lembaga telah memanfaatkan prinsip amanah dengan menetapkan pengendalian internal ketat agar dana ZIS tidak disalahgunakan. Sistem kontrol yang ada lebih banyak berorientasi pada audit kepatuhan, namun belum terintegrasi dalam sistem akuntansi sebagai nilai tambah yang dapat dipantau secara real time. Hasil ini menegaskan bahwa integrasi nilai syariah dalam sistem akuntansi keuangan adalah proses yang masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan kolaborasi antara ahli fiqh, akuntan syariah, dan pengembang teknologi informasi. Lembaga harus berupaya menciptakan solusi yang bersifat sistemik agar nilai agama benar-benar meresap ke dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai syariah pada saat ini lebih berperan sebagai kerangka etik dan pedoman moral dibanding sebagai parameter dalam sistem akuntansi formal. Untuk menuju tahap optimal, diperlukan inovasi dan adaptasi sistem yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Akuntansi Syariah di Lembaga Amil Zakat

Dalam perjalanan implementasi akuntansi keuangan syariah pada lembaga amil zakat, sejumlah tantangan dan kendala menjadi penghambat utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah menjadi hambatan signifikan. Banyak staf yang berlatar belakang akuntansi konvensional dan belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai standar akuntansi syariah, sehingga pemahaman teknis masih kurang. Kedua, minimnya dukungan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga zakat turut menyulitkan proses pencatatan dan pelaporan. Sistem yang ada belum didesain untuk memenuhi karakteristik transaksi zakat, infak, dan sedekah yang memiliki aturan dan prinsip syariah tersendiri, seperti penghitungan nisab, alokasi mustahik, dan pengelolaan dana terikat.

Ketiga, masalah regulasi dan standar yang masih dinamis juga menjadi kendala. Meski PSAK 109 telah memberikan kerangka kerja, penerapan praktisnya masih menghadapi perbedaan interpretasi dan belum ada standar baku yang khusus mengatur detail pelaporan zakat dan infak di tingkat lembaga. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman pelaporan antar lembaga amil zakat. Keempat, keterbatasan dana dan infrastruktur juga menghambat pengembangan sistem akuntansi yang berbasis syariah. Lembaga amil zakat umumnya memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga sulit untuk mengimplementasikan teknologi atau sistem baru yang memerlukan investasi cukup besar. Akibatnya, inovasi dalam akuntansi syariah menjadi tertunda.

Kelima, kendala budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan turut muncul sebagai tantangan. Beberapa staf masih nyaman dengan praktik lama dan enggan beradaptasi dengan sistem baru yang lebih kompleks dan menuntut integrasi nilai agama secara teknis. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi proses yang memerlukan waktu. Selain itu, faktor eksternal seperti pengawasan dari otoritas zakat dan ekspektasi donatur juga memberikan tekanan agar lembaga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan. Hal ini menuntut lembaga untuk terus memperbaiki sistem akuntansi agar memenuhi standar syariah sekaligus harapan publik.

Terakhir, keterbatasan literatur dan bahan referensi yang aplikatif juga menjadi kendala dalam pengembangan akuntansi syariah yang relevan untuk zakat, infak, dan sedekah. Lembaga memerlukan panduan yang jelas dan praktis untuk mengintegrasikan nilai syariah dalam aktivitas pencatatan keuangan sehari-hari. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa mengatasi tantangan tersebut memerlukan pendekatan multi-disiplin, termasuk pelatihan SDM, pengembangan teknologi, dukungan kebijakan, dan perubahan budaya organisasi. Langkah-langkah strategis perlu dirumuskan agar akuntansi syariah dapat diterapkan secara efektif di lembaga amil zakat.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Pengembangan Akuntansi Syariah pada Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian memberikan berbagai implikasi praktis bagi pengembangan akuntansi keuangan berbasis prinsip syariah di lembaga amil zakat. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan yang fokus pada akuntansi syariah dan penerapan PSAK 109 secara kontekstual. Pelatihan ini harus mengintegrasikan aspek teknis dan nilai-nilai syariah agar staf dapat memahami sekaligus menerapkannya secara komprehensif.

Kedua, pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga zakat menjadi prioritas. Sistem ini harus mampu mengakomodasi karakteristik khusus transaksi zakat, infak, dan sedekah, termasuk penghitungan nisab, alokasi mustahik, serta pencatatan dana terikat dan tidak terikat. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pencatatan dan pelaporan akan menjadi lebih efisien dan akurat. Ketiga, lembaga perlu menyusun pedoman operasional yang menggabungkan standar akuntansi dan prinsip syariah secara jelas dan aplikatif. Pedoman ini dapat menjadi acuan baku bagi seluruh staf dalam menjalankan proses akuntansi yang sesuai dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Pedoman tersebut juga perlu mencakup mekanisme pengendalian internal yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, penerapan sistem audit internal dan eksternal yang tidak hanya menilai kepatuhan teknis, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah sangat penting. Audit syariah akan menjadi alat kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah berjalan sesuai nilai-nilai agama dan standar akuntansi. Kelima, penguatan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai syariah melalui sosialisasi dan kepemimpinan yang visioner akan membantu proses integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik sehari-hari. Kepemimpinan harus mampu menjadi role model yang mendorong perubahan dan inovasi dalam tata kelola keuangan berbasis syariah. Selain itu, lembaga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti regulator, asosiasi amil zakat, dan akademisi untuk terus mengembangkan standar dan praktik terbaik akuntansi syariah. Kolaborasi ini akan mempercepat harmonisasi standar serta pemecahan masalah teknis dan non-teknis.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan akuntansi syariah tidak hanya berhenti pada implementasi PSAK 109, tetapi juga mengadopsi pendekatan maqashid syariah secara lebih luas. Pendekatan ini dapat memperkaya sistem akuntansi dengan dimensi tujuan syariah yang lebih mendalam, sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya akuntabel secara formal, tetapi juga bernilai sosial dan spiritual. Dengan langkah-langkah tersebut, lembaga amil zakat dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat kepercayaan umat serta masyarakat luas terhadap kinerja dan integritas lembaga. Implikasi ini penting sebagai kontribusi nyata dalam mengembangkan akuntansi syariah yang berdaya guna dan relevan di era modern.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam akuntansi keuangan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat masih menghadapi berbagai

tantangan meskipun secara prinsip nilai-nilai syariah seperti amanah, transparansi, dan keadilan sudah menjadi landasan moral yang kuat. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga. Banyak lembaga masih mengandalkan sistem akuntansi konvensional yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi berbasis syariah serta kurangnya dukungan teknologi informasi yang memadai turut menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah secara syariah. Hal ini diperparah oleh belum adanya pedoman operasional dan standarisasi pelaporan yang konsisten dan komprehensif. Meski begitu, beberapa lembaga amil zakat telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui pengendalian internal dan proses verifikasi manual atas laporan keuangan yang mereka susun. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam sistem akuntansi yang tidak hanya mengadopsi teknologi modern tetapi juga menyesuaikan dengan karakteristik prinsip syariah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan agar integrasi nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat normatif tetapi menjadi praktik akuntansi yang sistemik dan berkelanjutan. Pendekatan maqashid syariah yang menekankan tujuan-tujuan syariah secara menyeluruh dapat menjadi landasan pengembangan sistem akuntansi yang lebih komprehensif, sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya akuntabel secara teknis tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan sosial dan spiritual yang diharapkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan semakin meningkat, mendukung peran strategis lembaga dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga amil zakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Pertama, peningkatan kompetensi dan pemahaman staf di bidang akuntansi syariah harus menjadi prioritas agar penerapan standar yang relevan dapat berjalan efektif. Selain itu, pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi zakat, infak, dan sedekah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan serta pelaporan keuangan. Lembaga juga perlu menyusun pedoman operasional yang jelas dan aplikatif yang mengintegrasikan aspek teknis akuntansi dengan prinsip-prinsip syariah agar menjadi acuan yang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan keuangan. Pelaksanaan audit syariah secara rutin juga harus diperkuat sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip syariah. Kepemimpinan lembaga perlu membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi serta penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kolaborasi dengan regulator, akademisi, dan asosiasi amil zakat dapat menjadi sumber penguatan dan pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih relevan dan aplikatif. Penelitian lebih lanjut juga sangat diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan maqashid syariah secara lebih luas dan mendalam dalam sistem akuntansi zakat, infak, dan sedekah, sehingga pengelolaan keuangan lembaga amil zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal secara sosial, spiritual, dan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lembaga amil zakat mampu meningkatkan tata kelola keuangan yang sesuai prinsip syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai stakeholder utama.

DAFTAR PUSTAKA